

Pengimplementasian ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Organisasi Non Laba Di Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa Dan Panti Asuhan Terang Fajar

Sahala Purba¹, Santy Aji Sitohang², Erisa Antheresya Butar Butar³, Dewi Delima Hutagalung⁴,
Ema Mastaria Sitanggang⁵, Sofia Imelda Simbolon⁶, Sarah Gracella⁷, Novelita Manullang⁸,
Vebina Natalia⁹

^{1,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Methodist Indonesia, Medan, Sumatera Utara

² Universitas Darma Agung, Medan, Sumatera Utara

e-mail: ¹sahala824@gmail.com, ²santysitohang90@gmail.com, ³antheresya@gmail.com,

⁴delimahtg21@gmail.com, ⁵sitanggangema74@gmail.com, ⁶sofiaimld13@gmail.com,

⁷sarahgracella01@gmail.com, ⁸novelita111100@gmail.com, ⁹febinanatalia@gmail.com

Received :
8 September 2023

Revised :
26 September 2023

Accepted :
29 September 2023

Abstrak

Penyuluhan ini bertujuan untuk pengembangan dari organisasi non laba yang saat ini sudah sangat banyak menjamur salah satunya ialah panti asuhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan panti asuhan ialah dengan menumbuhkan kepercayaan donatur dalam menyumbangkan dananya yang dapat ditempuh dengan menerapkan ISAK 35 pada pelaporan keuangannya sebagai salah satu bentuk transparansi dari panti asuhan tersebut. ISAK 35 merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan dari organisasi non laba. Penyuluhan ini dilaksanakannya dengan metode wawancara yang melibatkan satu orang pengurus sekaligus pemilik panti asuhan. Penyuluhan ini dilaksanakan dalam waktu dua hari yaitu tanggal 19 dan 20 Desember 2023, dari hasil temuan pengabdian ini bahwa pada panti tersebut telah melakukan pertanggungjawaban terhadap donatur hanya berdasarkan bukti bon faktur pembelian. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan Panti Asuhan Nobel Pelita dan Panti Asuhan Terang Fajar, Anak dapat menyusun laporan keuangannya sesuai standar yang berlaku yakni ISAK 35 dan akan dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, ISAK 35, organisasi non laba, penyuluhan

Abstract

This counseling is aimed at the development of non-profit organizations which are currently mushrooming a lot, one of which is the orphanage. One way that can be done to develop the orphanage is to increase the trust of donors in donating funds which can be reached by applying ISAK 35 to its financial reporting as a form of transparency from the orphanage. ISAK 35 is an accounting standard that regulates the presentation of financial statements of non-profit organizations. This counseling was carried out using an interview method involving one administrator and owner of the orphanage. This counseling was carried out in two days, namely December 19 and 20, 2023, from the findings of this service that the orphanage has taken responsibility for donors based only on proof of purchase invoices. With this counseling, it is hoped that the Nobel Pelita Orphanage and the Terang Fajar Children's Orphanage can prepare their financial reports according to the applicable standards, namely ISAK 35 and will produce financial reports consisting of a Statement of Financial Position, a Comprehensive Income Statement, a Statement of Cash Flows and Notes to Reports Finance.

Keywords: Financial Report, ISAK 35, non-profit organizations, counseling

Pendahuluan

Panti asuhan merupakan salah satu organisasi non laba yang tidak berpacu terhadap laba namun berfokus pada pelayanan masyarakat yang sangat banyak terdapat di sekitar kita (Dewi & Muliyani, 2020). Di setiap kota bahkan daerah, panti asuhan sudah berjejer dengan plang yang berisikan nama panti tersebut. Sebagian dari panti yang berdiri sudah memiliki SK izin pendirian panti tersebut dari Kemensos yang juga dilampirkan pada plang merek tersebut. Namun ada banyak juga panti yang belum berdiri secara legal hanya berlandaskan jumlah anak panti yang diasuh dan nama dari panti asuhan tersebut.

Panti Asuhan Devita Teresia yang saat ini sudah beralih nama menjadi Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa merupakan salah satu panti asuhan yang berada di perumahan golden palace blok A8 Padang Bulan, Jl. Saudara, Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa ini sudah berdiri sejak tahun 2021 dan masih beroperasi hingga saat ini. Kepekaan dari anak muda yang bernama Warniman Laila yang juga dibantu oleh tunangannya terhadap banyaknya anak-anak yang terlantar di Kota Nias yang merupakan kampung halamannya membangkitkan gairah dari Warniman Laila untuk mendirikan panti asuhan tersebut. Bermula ketika Warniman Laila pulang ke kampung halamannya dan disana beliau melihat ada banyak sekali anak-anak yang terlantar baik masih balita, anak-anak, dan remaja. Melihat kondisi dan latar belakang dari anak-anak tersebut akhirnya Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa pun berdiri. Namun anak-anak yang diasuh di panti asuhan tersebut saat ini tidak lagi hanya berasal dari Kota Nias saja bahkan ada yang dari Berastagi, Kabanjahe, dan Pekanbaru. Anak-anak tersebut hadir ada yang dengan latar belakang ystim piatu, kemiskinan, broken home, korban pernikahan dini dan hamil diluar nikah. Saat ini Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa mengasuh 24 anak dimana 4 diantaranya belum cukup umur untuk bersekolah. Panti ini juga sudah memiliki 2 donatur tetap dimana donatur pertama merupakan perusahaan yang donasinya bertujuan untuk pendidikan dari anak asuh panti tersebut dan yang kedua merupakan donatur perorangan yang dimana donasinya bertujuan untuk kebutuhan sehari-hari dari panti asuhan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak panti atas penyaluran dana sumbangan, pihak donatur meminta bentuk bon faktur pembelanjaan dari dana tersebut.

Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar berlokasi di Jl. Saudara No.56, Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan. Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar ini terletak di dalam sebuah gang yang dapat dikatakan kecil dan bangunan yang dimiliki juga tidak terlalu besar. Panti asuhan ini dapat dikatakan dini karena baru berdiri pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari, namun Panti Asuhan Terang Fajar ini cukup terbilang baik karena sudah mengantongi SK pendirian Panti Asuhan dari Kemensos. Panti asuhan ini mengasuh anak sebanyak 24 anak dimana anak-anak ini berumur antara 4 tahun hingga 17 tahun namun ada 2 orang anak yang masih belum duduk di bangku sekolah. Pencatatan keuangan di dalam panti ini tergolong sangat-sangat sederhana karena bukti pertanggungjawaban yang diserahkan kepada donatur hanya berdasarkan video saja tidak dalam bentuk laporan keuangan. Pencatatan keuangan juga hanya dilakukan sebulan sekali. Seorang bapak asal Nias yang bernama Bapak Andihawa, dia merupakan salah satu yang bertanggungjawab akan keberlangsungan hidup anak-anak panti

dimana dia juga dibantu oleh seorang anak laki-laki yang sudah dewasa dan istrinya. Hingga sampai saat ini Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar belum memiliki donatur tetap, jika terjadi kekurangan pada panti maka biasanya Bapak Andihiawa menggunakan uang pribadinya untuk keberlangsungan hidup anak-anak panti. Masalah yang dihadapi panti ini adalah donatur yang kian menurun serta bangunan yang saat ini ditempati bukan bangunan milik sendiri melainkan kontrak. Saat kami berkeliling mengutari halaman panti asuhan tersebut kami menemui sebuah Perusahaan yang memberikan saluran air bersih kepada Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar. Melalui sesi tanya jawab yang kami lakukan, kami mendapati bahwasannya pencapaian yang ingin sekali tercapai adalah agar Panti Asuhan ini memiliki bangunan tetap sehingga tidak lagi memikirkan biaya-biaya yang cukup besar untuk sebuah tempat tinggal.

Sama halnya dengan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar yang hanya memberikan bon faktur bukti pembelanjaan kepada para donatur yang membuat donatur dari panti tersebut tidak dapat bertambah yang berpengaruh dalam pengembangan panti tersebut. Benar adanya apabila donatur hanya meminta bukti bon faktur namun seharusnya para pengurus panti membuat kebijakan untuk memperbaharui hal tersebut dengan membuat laporan keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan dari para donatur tersebut. Hal serupa juga terjadi pada Panti Sendoro yang diketahui pencatatan laporan keuangan sebatas penerimaan dan pengeluaran (Purba, Nazara, et al., 2022). Begitu pula dengan Panti Asuhan Kasih Murni yang mencatat pemasukan dari para donatur yang hadir dan pada pengeluaran mencatat biaya-biaya yang dikenakan panti tersebut (Purba, Siregar, et al., 2022). Panti Asuhan Gelora Kasih juga hanay melakukan pencatatan berbasis kas yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar (Sahala Purba et al., 2022). Dari penyuluhan yang telah dilakukan kebanyakan panti asuhan di Sumatera Utara khususnya masih melakukan pencatatan cash basis (Purba, Nadapdap, et al., 2022). Tidak hanya panti asuhan, Masjid Al-Mabrur yang tertuang di (Lasfita & Muslimin, 2020) juga dalam hal pencatatan masjid tersebut hanya pemasukan dan pengeluaran semata. Begitu juga dengan Masjid Besar Al-Atqiyah, pencatatan pemasukan dan pengeluarannya diumumkan pada Sholat Jumat melalui microphone (Maulana & Rahmat, 2021). Masjid Baitul Hidayah juga masih memiliki kesamaan dengan masjid lainnya dimana semua infaq yang didapat dicatat pada penerimaan dan biaya-biaya seperti air, listrik, dll dicatat dibagisn pengeluaran (Ula et al., 2021).

Melalui penyuluhan ini, penyuluh akan menyajikan pelaporan dari Panti Asuhan sesuai dengan Standar Akuntansi ISAK 35 yang yang diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan para donatur dan mampu menambah donatur-donatur baru (Abidin & Rahma, 2020). Dengan adanya penyuluhan ini tentunya juga diharapkan agar seluruh Pantu asuhan di Sumatera Utara tidak lagi melakukan pertanggungjawaban berdasarkan bon faktur pembelian atau pun dengan cash basis yakni pencatatan penerimaan dan pengeluaran namun sudah melakukan pertanggungjawaban berdasarkan standar yang berlaku yakni ISAK 35.

Metode

Pada Program penyuluhan ini dilaksanakan pertama sekali adalah mencermati pihak panti mengenai bagaimana semasa pendataan, pemberitahuan finansial, awal penghasilan dan pengeluaran panti beserta memeriksa dokumennya, tahap yang kedua penulis menjalankan

penyuluhan atas bagaimana pendataan dan pemberitahuan sesuai atas etika akuntansi yang berjalan era ini yakni ISAK 35, bagian berikutnya pengabdian menjalankan bagian pembahasan beserta bagian yang terakhir mengadakan pelatihan dalam pendataan dan pemberitahuan finansial. Posisi pengabdian yaitu Panti Asuhan Devita Teresia berada di Jl. Saudara, Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara Dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar tersebut berada di Jln. Saudara No 56, Beringin, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 19 dan 20 Desember 2022.

Penyuluhan ini dilaksanaksanakan dengan metode wawancara yang melibatkan satu orang pengurus sekaligus pemilik panti asuhan. Penyuluhan ini dilaksanakan dalam waktu dua hari yang memberikan hasil bahwa dalam panti tersebut dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap donatur hanya berdasarkan bukti bon faktur pembelian.

Perangkat yang penulis gunakan merupakan perangkat tulis, infocus, beserta laptop. Setelah penulis menjalankan penyuluhan penulis mengamalkan bentuk sosial berupa uang untuk anak panti asuhan selesai berakhir menjalankan tanya jawab pada salah satu karyawan bidang keuangannya, kami menemui kepala panti bersama-sama dengan kanak- kanak panti, beserta sesi foto.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum melakukan wawancara dan tanya jawab dengan panti asuhan yang penulis kunjungi, yaitu Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar. Penulis terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan anak-anak yang di asuh pada yayasan panti asuhan yang penulis kunjungi sebagai bentuk kepedulian dan keakraban penulis terhadap anak-anak yang ada di panti.



Gambar 1. Kunjungan ke Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar

Pada gambar 1 merupakan situasi dimana penulis sudah melakukan perkenalan dengan anak-anak yang ada di Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar ditutup dengan foto bersama. Kegiatan yang selanjutnya penulis lakukan terhadap Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa adalah melakukan wawancara dan tanya jawab mengenai bagaimana pencatatan keuangan yang ada di yayasan panti asuhan, dan sistem kerja di yayasan panti asuhan tersebut.



Gambar 2. Wawancara dengan pemilik Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar

Gambar 2 merupakan kegiatan dimana penulis melakukan wawancara dengan pemilik Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar yang penulis kunjungi. Beberapa topik wawancara yang penulis tanyakan kepada pemilik yayasan panti asuhan antara lain, berapa jumlah anak yang di asuh dan berapa jumlah pengurus di panti, bagaimana sistem pencatatan keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar, apakah selama yayasan panti asuhan berdiri terdapat donatur tetap yang menyumbangkan dana ke masing-masing panti baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dana yang ditujukan untuk kebutuhan khusus seperti SPP dari anak-anak di panti, dll, dan target kedepan yang akan dicapai oleh yayasan panti asuhan.

Setelah melakukan tanya jawab dengan pemilik Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar Anak Bangsa maka hasil yang penulis temukan adalah jumlah anak asuh dari yayasan panti asuhan, untuk Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar memiliki anak asuh sebanyak 48 anak dan 10 (sepuluh) orang pengurus Selanjutnya hasil yang penulis dapat adalah bahwa selama ini dari yayasan panti asuhan yang penulis kunjungi dalam sistem pencatatan keuangannya belum sesuai dengan standart akuntansi yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan ISAK 35, bahkan yayasan panti asuhan yang penulis kunjungi ini tidak memiliki pencatatan khusus pemasukan dan pengeluaran dana yang terjadi di yayasan panti asuhan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban dana yang telah diserahkan oleh donatur, mereka hanya menyertakan video dan bon sebagai bukti bahwa mereka telah mengelola uang donatur dalam operasional panti asuhan.

Selanjutnya hasil yang penulis dapatkan melalui wawancara yang terjadi antara penulis dan pemilik yayasan panti asuhan adalah, Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar masing-masing memiliki 2 (dua) orang donatur tetap untuk memenuhi kebutuhan dari aktifitas yang terjadi di yayasan panti asuhan ini. Salah satu donatur merupakan sebuah perusahaan swasta yang rutin memberikan dana perbulannya, dengan tujuan dana untuk kebutuhan sehari-hari dari penghuni yayasan panti asuhan ini. Sedangkan untuk donatur yang satunya merupakan orang pribadi yang juga rutin memberikan

dana perbulannya, dengan tujuan dana untuk kebutuhan SPP dari anak-anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan ini.

Berdasarkan hasil dari tanya jawab yang penulis lakukan dengan pemilik yayasan panti asuhan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar belum melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standart ISAK 35, bahkan mereka tidak memahami bagaimana sistem pencatatan menggunakan ISAK 35. Setelah mendengar penjelasan dari narasumber ataupun pemilik yayasan panti asuhan, maka penulis menganjurkan model pemberitahuan finansial sesuai dengan etika akuntansi yang resmi yaitu ISAK 35 lalu melaksanakan training tentang aturan pendataan jurnal cukup kepada pemberitahuan finansial, penulis juga membagikan format laporan keuangan yang telah tersedia, dengan tujuan untuk memudahkan pihak panti dalam menerapkan laporan keuangan ISAK 35 selaku aturan pertanggungjawaban terhadap donatur yang hendak ataupun sudah memberikan bantuan dana kepada masing-masing yayasan panti asuhan.



Gambar 3. Penulis menyarankan penerapan pencatatan keuangan sesuai dengan ISAK 35 kepada pemilik panti

Gambar 3 merupakan kegiatan dimana Penulis sedang menjelaskan struktur dari pencatatan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, Penulis juga memberitahu apa saja keuntungan yang akan didapat oleh pemilik yayasan panti asuhan, yaitu transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan kepada donatur maupun pegunjung yang berkunjung pada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar. Pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 juga akan meningkatkan rasa kepercayaan para donatur terhadap saluran dana yang telah diberikan.

Fenomena yang terjadi pada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar ini sejalan dengan penyuluhan yang dilakukan oleh (Purba, Nadapdap, et al., 2022), (Purba, Siregar, et al., 2022), (Sahala Purba et al., 2022), (Purba, Nadapdap, et al., 2022), yang mana dikatakan bahwa pada beberapa panti yang penulis sebelumnya teliti diketahui bahwa dalam pencatatan laporan keuangannya masih dilakukan secara sederhana yaitu sebatas penerimaan dan pengeluaran dan belum sesuai dengan ISAK 35, selain penyuluhan pada yayasan panti, fenomena yang terjadi pada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa ini juga sejalan dengan penyuluhan (Lasfita & Muslimin, 2020),

(Maulana & Rahmat, 2021), (Ula et al., 2021), (Kumambow et al., 2015), sejalan dengan apa yang terjadi pada beberapa Masjid yang diteliti oleh penulis sebelumnya, yang mana bahwa dalam pencatatan laporan keuangannya masih dilakukan secara sederhana yaitu sebatas penerimaan dan pengeluaran dan belum sesuai dengan ISAK 35.

Tetapi fenomena yang terjadi pada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar ini tidak sejalan dengan penyuluhan yang dilakukan oleh (Atok et al., 2018), dikatakan bahwa dalam hasil penyuluhan yang penulis terdahulu lampirkan bahwa LSM Bengkel APPEk NTT sudah melaksanakan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.

Kesimpulan

Berdasarkan penyuluhan dan wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber dari Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari panti tersebut hanya melalui bon faktur bukti pembelanjaan dari dana sumbangan tersebut. Hal tersebut juga merupakan permintaan dari para donatur yang sudah menyumbangkan dana di panti asuhan tersebut. Selain daripada itu donatur juga meminta bukti video doa dari anak-anak panti tersebut sebagai balas dari sumbangan para donatur tersebut.

Berdasarkan penyuluhan yang sudah dilaksanakan, penyuluhan ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu saat penyuluhan ini berlangsung 1 hari saja dan pada penyuluhan ini hanya dilaksanakan pada satu panti saja sehingga tidak memiliki pembanding. Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar disarankan agar menggunakan laporan keuangan yang berdasarkan ISAK 35 sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada para donatur. Tidak hanya lebih meyakinkan donatur tetap dari panti tersebut, kemungkinan besar akan menambah donatur-donatur baru yang akan menyumbangkan dananya. Sehingga panti asuhan tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar lagi yang diharapkan mampu mencakup panti jompo dan tempat pengasuhan ODGJ seiring dengan penambahan donaturnya.

Adapun implikaksi dari penyuluhan ini sebagai prasarana menambah literasi pemilik panti terkait pentingnya mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam kegiatan operasional yang ada pada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar, agar kedepannya semakin banyak donatur yang berminat untuk menyumbangkan dananya kepada Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar, karena dalam pencatatan laporan keuangannya sudah transparan dan akuntabilitas. Hal ini akan berdampak pada kemajuan dan berkembangnya Yayasan Panti Asuhan Nobel Pelita Anak Bangsa dan Panti Asuhan Yayasan Terang Fajar dalam hal operasioanalnya.

Daftar Pustaka

- Abidin, J., & Rahma, A. (2020). Sosialisasi Penerapan Isak 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kepada Pengurus Masjid Alaulia, Pekalongan. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 3(2), 112–118. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v3i2.76>
- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi isak 35 pada yayasan an-nahl bintang. *JAJA: Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 24–34.

- Aldiansyah, & Lambey, L. (2017). Penerapan PSAK No 45 revisi tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Accountability*, 06(45), 92–102.
- Atok, A., ndereas Seran, Munawar, & Sunarya, H. (2018). Analisis Penerapan PSAK No 45 Terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada LSM Bengkel APPEK NTT Tahun 2016-2017) Andreas. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(3), 35–48. <https://dev.tablewear-th.com/index.php/ja/article/download/158/122>
- Butar-butur, E. A., & Purba, S. (2022). *Implementation of ISAK 35 Related to Financial Statements of Non-Profit Organizations at HKBP Sidikalang II Church Implementasi ISAK 35 Terkait Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Gereja HKBP Sidikalang II*. 1(1), 31–42.
- Dewi, E. K., & Muliyani, M. (2020). Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Panti Asuhan Al-Husna Bukit Pamulang Indah. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 4(2), 29–39. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i2.1976>
- Dwi Krismontiyah, S., Yulinartati, & Martiana, N. (2021). Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No.35. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 124–133. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i2.2951>
- Fitriani, A., & Afriady, A. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 dengan Menggunakan Microsoft Excel 2016 pada LKSA Bina Yatim Preparation of Financial Statement Based on ISAK 35 Using Microsoft Excel 2016 at LKSA. *Indonesian Accounting Literacy*, 2(01), 238–253.
- Ghozali, S. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa Di Gresik Tahun 2020). *Skripsi*, 35, 1–92.
- Hutagalung, D., & Purba, S. (2022). *Application of Financial Statements of Non-Profit Organizations based on ISAK 35 at the Indonesian Methodist Church in Reinata Resort (GMI Reinata) Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan ISAK 35 Pada Gereja Methodist Indonesia Resor Reinata (GMI Reinata)*. 1(2), 91–102.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*.
- Kumambow, L., Tinangon, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2015). Penerapan Psak No. 45 Pada Gereja Gmim Bukit Zaitun Walian Dua. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03), 66–76. <https://doi.org/10.32400/gc.10.2.8371.2015>
- Lasfita, N., & Muslimin. (2020). Penerapan ISAK no. 35 pada organisasi keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(35), 65–68.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.
- Noviyanti, G. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan. *Perpustakaan.Akuntansipoliban.Ac*
<https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/q3IOoUfAQYLV29cKX5sjFknEZR0vxabeWlMuty4HrBTPdpDgzS.pdf>
- Purba, S., Nadapdap, K. M., Junita, R., Sitohang, S. A., Wudjud, W. S., Marbun, T., Gracella, S., Natalia, V., Sitanggang, E., & Manullang, N. (2022). *Penyuluhan Penerapan ISAK 35 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Non Laba Pada Panti Asuhan Di Sumatera Utara*. 3(2), 816–826.
- Purba, S., Natalia, V., & Sembiring, B. (2022). *Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities based on ISAK 35 at Santo Paskalis Church Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Di Gereja Santo Paskalis*. 1(2), 69–80.
- Purba, S., Nazara, I., Gulo, S., Ratna, V., Sembiring, H., Sinurat, B., Arya, A., & Zebua, J. (2022). Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 pada Panti Asuhan Sendoro Medan. *HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 284–291.
- Purba, S., & Simanjuntak, S. G. (2022). *Application of ISAK 35 Concerning Financial Reports of Non-*

- Profit Organizations at the Medan City GKPI Church Penerapan ISAK 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Gereja GKPI Medan Kota. 1(2), 103–114.*
- Purba, S., Siregar, A., Purba, R., Saragih, M. E., Karo, V. V. br, Sinulingga, P. S., & Brahmana, E. (2022). Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Kasih Murni Tahun 2021). *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1)*, 40–74.
- Repi, W., Mogi-Nangoi, G. B., & Wokas, H. (2015). PSAK No 45 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(03)*, 168–181.
- Sahala Purba, Elisabeth, D. M., Tobing, D., Elmawati, R., Siagian, L., Tambunan, H., Sitorus, S., & Nadeak, A. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan ISAK 35 Pada Panti Asuhan Gelora Kasih Sibolangit. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2)*, 531–539. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.9800>
- Setiadi. (2021). Implementasi Isak 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya, 6(2)*, 94–107.
- Simbolon, S. I., & Purba, S. (2022). *Application of ISAK 35 Concerning Financial Statements of Non-Profit Organizations at the HKBP Bolon Pangururan Church Penerapan ISAK 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Gereja HKBP Bolon Pangururan. 1(1)*, 19–30.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 4(2)*, 152–162. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Yanuarisa Yesika. (2020). *Balance : Vol. 12 No. 2 Juli 2020. 12(2)*.
- Zakiah, A., & Meirini, D. (2022). Kesiapan penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 di MI Sunan Ampel Mojokerto. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2)*, 1–21.